



PUTUSAN
Nomor 05-14-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sulawesi Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Bulan Bintang** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. M.S. Kaban,**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan
2. Nama : **BM. Wibowo, SE. M.M.**
Jabatan : Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B, Jakarta Selatan

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang (PBB), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 Nomor Urut 14, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1220/DPP-Sek/07/1435, tanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada 1) Abdurrahman Tardjo, S.H.; 2) Panhar Makawi, S.H., M.H.; 3) Drs. Baginda Siregar, S.H., 4) Samsudin, S.H.; 5) Damrah Mamang, S.H., M.H.; 6) Edigius N.S. Sadipun, S.H.; 7) Kornelis K. Saran, S.H.; 8) Mahfudin, S.H.; dan 9) M. Yasin, S.H., Team Hukum PHU DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, beralamat di Jalan



Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1190/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada 1) Ali Nurdin S.H., S.T.; 2) Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; 3) Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; 4) Abdul Qodir, S.H., M.A.; 5) Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; 6) Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; 7) Syafran Riyadi, S.H.; 8) KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; 9) Dedy Mulyana, S.H., M.H.; 10) Arie Achmad, S.H.; 11) Subagio Aridarmo, S.H.; 12) Guntoro, S.H.; 13) Rieke Savitri, S.H.; 14) Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; 15) Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; 16) Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; 17) Arif Effendi, S.H.; dan 18) Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)* beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut



Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi DKI Jakarta dicatat dengan Nomor 05-14-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Sabtu tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;



- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pemohon sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik peserta pemilihan umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam



- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (email) atau faksimili ;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 Pukul 23.50 WIB.
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 1 x 24 jam ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul jam 21.52 wib atau sebelum batas akhir sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini dan permohonan kami antara lain untuk dapil sebagai berikut :



Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD Provinsi)

Bahwa perolehan suara Pemohon di Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 2 (Polman A) Kecamatan Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Tapango, Matangnga, Wonomulyo, Mapilli, Bulu, menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Model DB-1 DPRD Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 21 April 2014 dan Lampiran (DB1), Pemohon memperoleh suara sebanyak 6.442 suara. Namun berdasarkan hitungan Pemohon sesuai dengan Formulir C1 total suara Pemohon untuk Dapil Sulbar 2 (Polman A) Kecamatan Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Tapango, Matangnga, Wonomulyo, Mapilli, Bulu, sebanyak 7.406 suara sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 40 Perbandingan Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Dan Pemohon Di Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulawesi Barat 2 (Polman A) Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SULBAR 2	6.442	7.394	P-14.190 s/d P-14.191

A. PENGURANGAN SUARA

Perolehan suara Pemohon di Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 2 (Polman A) Kecamatan Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Tapango, Matangnga, Wonomulyo, Mapilli, Bulu, menurut Termohon dari Hasil Rapat Pleno Terbuka Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model DB-1 tanggal 21 April 2014 dan Lampiran (DB1), Partai Bulan Bintang memperoleh 6.442 suara (P-14.190). Namun menurut Pemohon berdasarkan Formulir C1 total suara Pemohon untuk Dapil Sulbar 2 (Polman A) Kecamatan Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Tapango, Matangnga, Wonomulyo, Mapilli, Bulu, sebanyak 7.394 suara (P-14.191) ,Perbedaan tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh saksi Pemohon di 40 TPS dari 455 TPS di Dapil Sulbar 2 (Polman A) Kecamatan Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Tapango, Matangnga, Wonomulyo, Mapilli, Bulu, terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 952 (VIDE P-14.191) suara hal



ini sangat merugikan Pemohon.

B. PENGGELEMBUNGAN SUARA.

Bahwa menurut saksi dari Pemohon, di PPK Kecamatan Polewali berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar terdapat perbedaan perolehan suara sah dan tidak sah antara DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 30.136 suara dan DPRD Provinsi 30.824 suara, Bahwa di Kecamatan Polewali terdapat penggelembungan suara sebesar 688 suara yang diperoleh oleh sebelas partai politik lain. (VIDE P-14.190).

Bahwa berdasarkan formulir C1 di Dapil Sulbar 2 (Polman A) Kecamatan Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Tapango, Matangnga, Wonomulyo, Mapilli, Bulu, dengan formulir DB1 KPU Kabupaten Polewali Mandar, terdapat perbedaan suara Pemohon.

Berikut tabel Perolehan suara Partai Politik di Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 2 (Polman A) Kecamatan Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Tapango, Matangnga, Wonomulyo, Mapilli, Bulu, berdasarkan formulir C1 Dapil Sulbar 2 (Polman A) Kecamatan Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Tapango, Matangnga, Wonomulyo, Mapilli, Bulu, dan Lampiran DB-1 KPU Polewali Mandar.

No.	PARTAI	Perolehan Suara	
		C1	DB1
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HANURA	7.349	7.544
2.	PBB	7.349	6.442

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Membatalkan Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provisis dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Sulawesi Barat 2 sebanyak 7.406 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Provinsi



Sulawesi Barat yang diperoleh dari Dapil Sulawesi Barat 2 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel 41 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL SULAWESI BARAT 2 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SULBAR 2	6.442	7.406

2. Menyatakan Termohon Provinsi Sulawesi Barat beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis.
3. Menetapkan suara sah Partai Hanura sebanyak 7.349 suara di Dapil Sulawesi Barat 2
4. Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 7.349 suara di Dapil Sulawesi Barat 2
5. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Sulawesi Barat 2 dengan kursi nomor ke 8 (delapan)
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Daerah Pemilihan Polewali Mandar 4 (DPRD Kabupaten)

Bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar Dapil 4 Kecamatan Campalagian, Luyo, Tutar, menurut Termohon berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Polewali Mandar TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA. Sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Model EB DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 12 Mei 2014 dan Lampiran (EB1). Partai Bulan Bintang memperoleh suara sebanyak 2.286 suara. (P – 14.192)

Namun berdasarkan hitungan saksi dari Partai Bulan Bintang sesuai dengan formulir model C1 Pemohon memperoleh 2.978 suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 43 Persandingan Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Dan Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar Dapil 4 Kecamatan



Campalagian, Luyo, Tutar Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Polewali Mandar.

No.	DAPIL 4	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Campalagian	603	714	111	P-14.192 s/d P-14.194
2.	Luyo	1.343	1.536	193	
3.	Tutar	340	608	268	
	Jumlah	2.286	2.978	572	

A. PENGGELEMBUNGAN SUARA

Bahwa menurut saksi dari Pemohon, berdasarkan formulir C1 di TPS 4 Desa Taramanu Tua Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar terdapat penggelembungan suara sebesar 91 suara, Menurut saksi dari Pemohon penghitungan suara di TPS 4 Desa Taramanu Tua Kecamatan Tutar, menyatakan suara yang diperoleh Partai Amanah Nasional (PAN) hanya 8 suara bukan 99 suara, sehingga kesalahan penghitungan pada formulir Model C1 menjadi dasar rekapitulasi di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Polewali Mandar.

Selanjutnya saksi dari Pemohon menguraikan bahwa ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar, karena tidak sesuai rekapitulasi Kecamatan Luyo (DA-1) perolehan suara DB-1.(P – 14.193) Bahwa menurut Pemohon, di PPK Kecamatan Campalagian, Luyo, dan Tutar, telah melakukan penggelembungan suara, sesuai rekapitulasi Pemohon berdasarkan formulir C1 di Kecamatan Campalagian; Luyo, Tutar, dengan Lampiran model EB1 KPU Kabupaten Polewali Mandar, terdapat perbedaan Perolehan suara Pemohon dan perbedaan tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut : Berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh saksi Partai Bulan Bintang di 55 TPS di Kecamatan Campalagian, Luyo, Tutar, terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 692 suara dan penambahan suara Partai Amanah Nasional (PAN) hal ini sangat merugikan Pemohon. (P – 14.194)

Perbandingan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang dan Partai Amanat Nasional Menurut Termohon Dan Pemohon Di Kabupaten Polewali Mandar



Dapil 4 Kecamatan Campalagian, Luyo, Tutar

No.	DAPIL 4	Perolehan Suara		Selisih	Partai
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Campalagian	4.059	3.955	104	PAN
		603	714	111	PBB
2.	Luyo	2.862	2.674	188	PAN
		1.343	1.536	193	PBB
3.	Tutar	1.479	1.230	249	PAN
		340	608	268	PBB

Ada keuntungan politik bagi Partai Amanah Nasional (PAN) dengan penggelembung suara sebesar 596 suara agar mendapatkan Perolehan Kursi DPRD sebanyak 2 kursi, namun sangat merugikan Partai Politik lain termasuk Pemohon yang telah mendapat pengurangan suara sebanyak 692 suara.

B. PELANGGARAN

Bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh PPS tidak memberitahukan kepada Partai Bulan Bintang meskipun ada mandat yang diserahkan, Lebih lanjut menurut saksi Pemohon di seluruh TPS di Kecamatan Campalagian, Luyo, Tutar telah terjadi pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara konstruktif oleh Petugas KPPS dengan cara tidak memberi formulir C1 hologram kepada Parpol. Bahwa menurut saksi Pemohon dalam Pleno KPU Polewali Mandar tanggal 21 April 2014, Ketika masalah ini disampaikan oleh saksi dari Pemohon sangat disayangkan bahwa Ketua KPU Polewali Mandar yang memimpin pleno tersebut mengatakan bahwa bagi saksi Partai yang tidak menerima hasil penghitungan suara di persilahkan mengisi format keberatan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 31 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimana menjadi kewajiban penyelenggara pemilih untuk menyiapkan Formulir sebagaimana dimaksud.

Bahwa tindakan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Polewali Mandar demikian bukan hanya merugikan Pemohon tetapi telah mendatangkan



keuntungan politik bagi Partai Politik lain dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa wilayah Dapil 4 Kabupaten Polewali Mandar yang meliputi Kecamatan Campalagian, Kecamatan Luyo dan Kecamatan Tutar, telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan secara sistematis, konstruktif dan massif.

Hal ini berarti penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang berakibat merugikan pemohon karena dengan demikian pemohon mengalami kehilangan suara yang cukup signifikan.

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Membatalkan Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provisis dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Polewali Mandar 4 sebanyak 2858 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang diperoleh dari Dapil Polewali Mandar 4 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel 44 Persandingan Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Dan Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar Dapil 4 Kecamatan Campalagian, Luyo, Tutar Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Polewali Mandar

No.	DAPIL 4	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Campalagian	603	714	111
2.	Luyo	1.343	1.536	193
3.	Tutar	340	608	268
	Jumlah	2.286	2.858	572

2. Menyatakan Termohon Kabupaten Polewali Mandar beserta PPK



Campalagian, Luyo dan Tutar, telah melakukan pelanggaran Pemilu secara sistematis, kronstrutif dan massif.

3. Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 2858 suara di Dapil Polewali Mandar 4
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Polewali Mandar 4 dengan kursi nomor ke 11 (sebelas).
5. Memerintahkan Termohon Polewali Mandar untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya melaksanakan penghitungan suara ulang di Dapil 4 Kecamatan Campalagian, Luyo, dan Tutar
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksankan putusan ini.

Daerah Pemilihan SULAWESI BARAT (DPR RI)

Bahwa Pemohon tidak menguraikan dalil dan petitumnya berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu di Daerah Pemilihan SULAWESI BARAT untuk pemilihan anggota DPR.

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (DPRD Provinsi)

Bahwa Pemohon tidak menguraikan dalil dan petitumnya berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi.

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi)

Bahwa Pemohon tidak menguraikan dalil dan petitumnya berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut.

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD Provinsi)

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-14.190 sampai dengan P-14.194 sebagai berikut.

1. Bukti P-14.190 : - Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon



- Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014 Kabupaten Polewali Mandar (Model DB);
- Model DB-1 kabupaten Polewali Mandar Dapil Sulawesi Barat 2
2. Bukti P-14.191
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 02 Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 01 Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 08 Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 08 Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 09 Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 02 Desa Ammasangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 05 Desa Ammasangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 02 Desa Batatangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Desa Batatangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar



- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 05 Desa Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 10 Desa Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 11 Desa Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 41 Desa Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 55 Desa Sulewatang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 05 Desa Sulewatang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 02 Desa Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Desa Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 05 Desa Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 01 Desa Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 11 Desa Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar



- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Desa Kunyi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 01 Desa Tuttulu Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 04 Desa Dakka Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 02 Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Desa Tapango Barat Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 01 Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Desa Galeso Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 06 Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 17 Desa Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 12 Desa Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar
- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 04 Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar



- Fotokopi Model C dan C-1 TPS 02 Desa Segerang Kecamatan Mappili Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Desa Segerang Kecamatan Mappili Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 02 Desa Beroangin Kecamatan Mappili Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Desa Beroangin Kecamatan Mappili Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 05 Desa Rumpa Kecamatan Mappili Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 02 Desa L. Banusuang Kecamatan Mappili Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 03 Desa Ugi Baru Kecamatan Mappili Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 01 Desa Lenggo Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 02 Desa Lenggo Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar
 - Fotokopi Model C dan C-1 TPS 04 Desa Patambanua Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar
3. Bukti P-14.192 - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-033.433413/V/2014 tanggal



- 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Polewali MAndar Dalam Pemilu Tahun 2014
- Fotokopi Model EB dan EB-1 Kabupaten Polewali Mandar
4. Bukti P-14.193
- Tanda terima penerimaan laporan kepada PANWASLU Kabupaten Polewali Mandar No. 19/PL/PILEG/IV/2014 (Model B.3-DD)
 - Bukti Foto Lampiran C-1
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 04 Desa/Kelurahan Taramanutua Kecamatan Tabbi Tamanu Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)
 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 04 Desa/Kelurahan Taramanutua Kecamatan Tabbi Tamanu Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C-1)
5. Bukti P-14.194
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 03 Desa/Kelurahan Katumdangan Lemo Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)
 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 03



Desa/Kelurahan Katumdangan Lemo
Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota
Polewali Mandar (Model C-1)

- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 02 Desa/Kelurahan Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 02 Desa/Kelurahan Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C-1)
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 03 Desa/Kelurahan Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 03 Desa/Kelurahan Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C-1)
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 04



Desa/Kelurahan Ambo Padang Kecamatan Tutar Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)

- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 04 Desa/Kelurahan Ambo Padang Kecamatan Tutar Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C-1)
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 01 Desa/Kelurahan Piriang Tapiko Kecamatan Tutar Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 01 Desa/Kelurahan Piriang Tapiko Kecamatan Tutar Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C-1)
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 06 Desa/Kelurahan Ratte Timur Kecamatan Tutar Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 06 Desa/Kelurahan Ratte Timur Kecamatan Tutar Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C-1)



- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 05 Desa/Kelurahan Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 05 Desa/Kelurahan Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C-1)
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 03 Desa/Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 03 Desa/Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C-1)
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 04 Desa/Kelurahan Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)



- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 04 Desa/Kelurahan Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C-1)
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 05 Desa/Kelurahan Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 05 Desa/Kelurahan Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C-1)
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 01 Desa/Kelurahan Gattung Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 01 Desa/Kelurahan Gattung Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C-1)
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan



Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 01 Desa/Kelurahan Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)

- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 01 Desa/Kelurahan Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C-1)
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Padang Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 01 dan 02 Desa/Kelurahan Padang Kecamatan Campalagian Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C-1)
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 04 Desa/Kelurahan Rodatpod Kecamatan Tuddi Taramanu Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 04 Desa/Kelurahan Rodatpod Kecamatan Tuddi Taramanu Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C-1)

- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 02 Desa/Kelurahan Besoangin Kecamatan Tuddi Taramanu Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C)
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 02 Desa/Kelurahan Besoangin Kecamatan Tuddi Taramanu Kabupaten/Kota Polewali Mandar (Model C-1)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yusril Marisar

Saksi adalah saksi mandat untuk PBB di tingkat KPU Kabupaten. Ketika rapat rekapitulasi, Panwas hadir pada pembukaan namun ketika rekap meninggalkan ruangan. Para Saksi parpol hadir ketika awal namun beberapa jam sebelum selesai saksi PPP meninggalkan pleno rekap. Pada saat itu, saksi mengajukan keberatan tertulis mengenai C1 di seluruh dapil Sulbar II. Jumlah C1 yang saksi rekap adalah sebesar 7 394. Ada 40 TPS yang bermasalah, yaitu di kec. Binoang, kec. Plewali, kec. Anreapi, Matakali, Tapango, Matangnga, Wonomulyo, Bulu, Mapili. Di Kecamatan Binuang terdapat 62 TPS, dan ada masalah di 5 TPS. Formulir C1 yang direkap berasal dari saksi TPS dengan ditandatangani petugas PPS. Sebagai data pembandingan adalah Formulir C1 yang di download dari website KPU, yang hasilnya terdapat perbedaan dengan C1 yang dikumpulkan dari para saksi



mandate. Selain itu, data rekap di kabupaten tidak sama dengan yang data di download. Ketika rekap di Kabupaten, saksi tidak ikut menandatangani. Saksi tidak menandatangani berita acara dan mengajukan keberatan secara tertulis. Saksi melapor ke Panwas, namun tidak ada rekomendasi Panwas. Keberatan saksi adalah mengenai perbedaan suara sah dengan suara tidak sah. Perolehan suara PBB di tingkat Kabupaten adalah 6.442. Hampir seluruh partai menyampaikan keberatan karena terdapat ketidaksesuaian data di Formulir C1.

2. Zulkarnain

Saksi adalah saksi mandat untuk rekap di PPK Polewali. Saksi menerangkan bahwa pada saat rekap saksi mengajukan keberatan tertulis disebabkan terdapat perbedaan antara formulir D1 dan C1. Pada formulir C1 tertera perolehan suara PBB adalah 1801 sedangkan di formulir D1, perolehan suara PBB menjadi 1538 sehingga terdapat pengurangan suara PBB sebanyak 253. Formulir C1 yang diperoleh adalah dari saksi di tiap TPS. Saksi ikut menandatangani formulir DA1 karena bila tidak menandatangani saksi tidak akan dapat memperoleh formulir tersebut. Terhadap kejadian ini saksi melapor ke panwas tetapi tidak ada tindak lanjut dari panwas.

3. Eko Agung

Saksi adalah calon anggota legislatif dari PBB dengan nomor urut 1. Saksi menjelaskan bila di Kecamatan Binuang terjadi perbedaan suara sebesar 86, dimana suara PBB berkurang dari 1017, namun yang tertera dan dicatat oleh penyelenggara sebesar 931. Rincian di beberapa TPS adalah sebagai berikut: TPS 4 kelurahan Amassangan menurut PBB adalah 17, sedangkan versi KPU sebesar 7. Di TPS Desa Tonyaman suara menurut PBB adalah 136 sedangkan yang tercatat dalam formulir KPU adalah 130. Di TPS 08 Desa Tonyaman, PBB memperoleh 12 namun yang tercatat di KPU adalah 2. Di TPS 09 desa Tonyaman, PBB memperoleh 33 sedangkan menurut KPU adalah 24. Kemudian di TPS 02 desa Miring, PBB memperoleh 20 suara namun menurut KPU, PBB memperoleh 18 suara. Total pengurangan suara untuk PBB adalah 86 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan



Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 03-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon.
2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan.
3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.
5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD Provinsi)

Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 808 suara, dari semula 126.729 suara menjadi 127.537 suara dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh 11 partai lain tanpa menjelaskan berapa suaranya. Pemohon tidak mampu menjelaskan bagaimana perubahan suara tersebut terjadi, dan apa bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon yang mendukung dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Daerah Pemilihan Polewali Mandar 4 (DPRD Kabupaten)

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara milik pemohon sebesar 572 suara, dari semula 2.858 suara menjadi 2.286 suara. Pemohon juga menyampaikan adanya penggelembungan suara yang dilakukan di Kecamatan Campalagian, Kecamatan Luyo, dan Kecamatan Tutar. Namun



demikian, Pemohon tidak bisa menguraikan dengan jelas bagaimana perubahan pengurangan suara milik Pemohon dan penggelembungan suara yang terjadi pada partai lain. Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD Provinsi)

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.05.SULBAR 5.1 sampai dengan T.05.SULBAR 5.36 sebagai berikut.

1. Bukti T.05.SULBAR 5.1 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pencermatan dan Perbaikan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 0485/Bawaslu/V/2014 Tanggal 3 Mei 2014;
2. Bukti T.05.SULBAR 5.2 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Ta'an Kecamatan Tapalang Hasil Perbaikan/Pencermatan untuk DPRD Provinsi;
3. Bukti T.05.SULBAR 5.3 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Hasil Perbaikan/Pencermatan untuk DPRD Provinsi;
4. Bukti T.05.SULBAR 5.4 : Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Hasil Perbaikan/Pencermatan untuk DPRD Provinsi;
5. Bukti T.05.SULBAR 5.5 : Fotokopi Form Model DA-1 Kec. Tapalang Untuk DPRD Provinsi;
6. Bukti T.05.SULBAR 5.6 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Ahu Kecamatan Tapalang Barat Untuk Tingkat DPRD Provinsi dan DPRD



- Kabupaten/Kota;
- 7 Bukti T.05.SULBAR 5.7 : Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Untuk Tingkat DPRD Provinsi Hasil Perbaikan/Pencermatan berdasarkan rekomendasi Bawaslu;
- 8 Bukti T.05.SULBAR 5.8 : Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan Karampuang Kec. Mamuju Untuk Tingkat DPRD Provinsi Hasil Perbaikan/Pencermatan berdasarkan rekomendasi Bawaslu;
- 9 Bukti T.05.SULBAR 5.9 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Rimuku Kec. Mamuju Untuk Tingkat DPRD Provinsi Hasil Perbaikan/Pencermatan berdasarkan rekomendasi Bawaslu;
- 10 Bukti T.05.SULBAR 5.10 : Fotokopi Form Model C-1 TPS 08 Desa Bambu kec. Mamuju;
- 11 Bukti T.05.SULBAR 5.11 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Tommo kec. Tommo Untuk Tingkat DPRD Provinsi;
- 12 Bukti T.05.SULBAR 5.12 : Fotokopi Form Model D-1 Desa kakulasang Kecamatan Tommo Untuk Tingkat DPRD Provinsi Hasil perbaikan/Pencermatan;
- 13 Bukti T.05.SULBAR 5.13 : Fotokopi Form Model DA Kec. Tommo Hasil Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu (pencermatan dan PSU);
- 14 Bukti T.05.SULBAR 5.14 : Fotokopi Form Model D-1 Kelurahan Kabuloang Kecamatan Kalukku Untuk Tingkat DPRD Provinsi Hasil Pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Pada perolehan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif;



- 15 Bukti T.05.SULBAR 5.15 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Salokayu Kecamatan Papalang Untuk Tingkat DPRD Provinsi;
- 16 Bukti T.05.SULBAR 5.16 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Topore Kec. Papalang Untuk Tingkat DPRD Provinsi;
- 17 Bukti T.05.SULBAR 5.17 : Surat KPU Kabupaten Mamuju Tentang permintaan Logistik Surat Suara DPD dan DPR RI Untuk PSU Desa Lasa Kec. Kalumpang Yang Tidak Dapat Terlaksana Akibat Tidak Tersedianya Logistik dan Keterbatasan Waktu Rekap Nasional;
- 18 Bukti T.05.SULBAR 5.18 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Sandana Kecamatan Tommo Hasil Pelaksanaan PSU berdasarkan rekomendasi Bawaslu;
- 19 Bukti T.05.SULBAR 5.19 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 0485/Bawaslu/V/2014, tanggal 3 Mei 2014;
- 20 Bukti T.05.SULBAR 5.20 : Fotokopi Form Model DA Kecamatan Mamuju;
- 21 Bukti T.05.SULBAR 5.21 : Fotokopi Form Model DB Kabupaten Mamuju Untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 5 dan Sulawesi Barat 6;
- 22 Bukti T.05.SULBAR 5.22 : Fotokopi Form Model D-1 Desa salulekbo Kecamatan Topoyo Hasil Perbaikan Setelah Pelaksanaan PSU Pada TPS 2 berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mamuju;
- 23 Bukti T.05.SULBAR 5.23 : Fotokopi Form Model D-1 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Hasil Perbaikan Berdasarkan Hasil rekomendasi Panwaslu Kecamatan Topoyo;



- 24 Bukti T.05.SULBAR 5.24 : Fotokopi Surat Permohonan Kunjungan Untuk Audiensi;
- 25 Bukti T.05.SULBAR 5.25 : Fotokopi Surat permintaan Penempatan TPS;
- 26 Bukti T.05.SULBAR 5.26 : Fotokopi Permintaan Tertulis Tentang Larangan Atau Tidak Diperbolehkannya TPS Dibangun di Area HGU PT Ast Agro Letari Area C-1;
- 27 Bukti T.05.SULBAR 5.27 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat;
- 28 Bukti T.05.SULBAR 5.28 : Fotokopi Form Model C TPS 1 Desa Baru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 29 Bukti T.05.SULBAR 5.29 : Fotokopi Form Model C TPS 2 Desa Baru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 30 Bukti T.05.SULBAR 5.30 : Fotokopi Form Model C TPS 3 Desa Baru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014;



- 31 Bukti T.05.SULBAR 5.31 : Fotokopi Form Model C TPS 4 Desa Barru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 32 Bukti T.05.SULBAR 5.32 : Fotokopi Form Model C TPS 5 Desa Barru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Temat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 33 Bukti T.05.SULBAR 5.33 : Fotokopi Form Model C TPS 6 Desa Barru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Temat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 34 Bukti T.05.SULBAR 5.34 : Fotokopi Form Model C TPS 7 Desa Barru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Temat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 35 Bukti T.05.SULBAR 5.35 : Fotokopi Form Model C TPS 8 Desa Barru Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Untuk Pemilu anggota DPR, DPD



dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2014;

- 36 Bukti T.05.SULBAR 5.36 : Fotokopi Form Model D Desa Barru Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014;

Daerah Pemilihan Polewali Mandar 4 (DPRD Kabupaten)

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.14.Sulbar.Polman sampai dengan Bukti T.14.Sulbar.Polman-Pencermatan sebagai berikut:

- 1 Bukti T.14.Sulbar.Polman : Fotokopi Form Model DB dan DB-1 Kabupaten Polewali Mandar
- 2 Bukti T.14.Sulbar.Polman-Pencermatan : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 47/BA/KPU/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pembahasan Hasil Pencermatan Ulang dan Perbaikan Data Pemilih Sesuai Rekomendasi Bawaslu Nomor 0485/bawaslu/V/2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan satu orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasriadi

Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar. Saksi menerangkan bahwa pada saat rekap di tingkat kabupaten, saksi dari PBB tidak hadir. Begitu pula di tingkat kecamatan, saksi PBB tidak ada dan tidak ada catatan pengajuan keberatan.

[2.5] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;



[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 di Provinsi Sulawesi Barat khususnya Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI), Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (DPRD Provinsi), Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (DPRD Provinsi), Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi), dan Daerah Pemilihan Polewali Mandar 4 (DPRD kabupaten/kota);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014, masing-masing bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 14. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014, pukul 21:52 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 03-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei



2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Khusus pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum untuk Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Polewali Mandar 4, Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014, pukul 19.49 WIB (sesuai dengan Tanda Terima Permohonan Pemohon Nomor 04.3-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014) yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Nomor: 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT I (DPR RI), DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 1 (DPRD PROVINSI), dan DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 3 (DPRD PROVINSI)

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 *junctis* Pasal 31, Pasal 75 UU MK, permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI), Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (DPRD Provinsi), dan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi), Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI), Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (DPRD Provinsi), dan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi) tidak jelas atau kabur. Hal tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Nomor: 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014;

DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 2 (DPRD PROVINSI)

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perolehan suara Pemohon seharusnya 7.394 suara, bukan 6.442 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 925 suara;



2. Berdasarkan Formulir C1 yang diperoleh saksi Pemohon di 40 TPS dari 455 TPS di Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2, terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon 952 suara;
3. Di Kecamatan Polewali terdapat penambahan perolehan suara untuk 11 partai politik lainnya, yaitu 688 suara;
4. Terdapat perbedaan antara perolehan suara Partai Hanura dan PBB yang tercatat dalam Formulir C1 di Kecamatan Binuang, Kecamatan Polewali, Kecamatan Anreapi, Kecamatan Matakali, Kecamatan Tapango, Kecamatan Matangnga, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Mapilli, dan Kecamatan Bulu dengan yang tercatat dalam Formulir DB1 Kabupaten Polewali Mandar. Perolehan suara Hanura berdasarkan Formulir C1 adalah 7.349 suara, sedangkan berdasarkan Formulir DB1 adalah 7.544 suara. Perolehan suara PBB berdasarkan Formulir C1 adalah 7.394 suara, sedangkan berdasarkan Formulir DB1 adalah 6.442 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.190 dan P-14.191, serta saksi Yusril Marisar, Zulkarnain, dan Eko Agung;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dan mengemukakan pada pokoknya bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana perubahan suara sebagaimana dalil Pemohon tersebut terjadi serta berapa jumlahnya. Selain itu dalil Pemohon tersebut juga tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS, PPS, dan PPK mana serta berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang di masing-masing tingkatan tersebut. Pemohon hanya menguraikan bahwa pengurangan suara Pemohon terjadi di 40 TPS yaitu 952 suara sebagaimana Formulir C1 yang diperoleh saksi Pemohon [vide bukti P-14.191]. Hal ini ditegaskan pula oleh saksi Yusril Marisar yang menerangkan bahwa dari 455 TPS, ada 40 TPS yang bermasalah yaitu di Kecamatan Binuang, Kecamatan Polewali, Kecamatan Matakali, Kecamatan Tapango, Kecamatan Matanga, Kecamatan



Wonomulyo, Kecamatan Mapili dan Kecamatan Bulu, namun tidak dijelaskan oleh saksi di TPS-TPS mana saja suara Pemohon berkurang. Demikian juga, Pemohon hanya mengajukan Formulir C1 untuk 40 TPS dari 455 TPS yang dipersoalkan. Oleh karenanya menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya;

2. Terhadap Formulir C1 untuk 40 TPS yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik pada bukti Formulir C1 yang diajukan Pemohon dengan jumlah riil suara sah partai politik dan calon pada Lampiran Formulir C1 [vide bukti P-14.191] yaitu di 31 TPS, di antaranya TPS 04 Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, TPS 11 Desa Wattang, Kecamatan Polewali, TPS 03 Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, TPS 4 Desa Dakka, Kecamatan Tapango, TPS 1 Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, TPS 3 Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, dan TPS 04 Desa Patambanua, Kecamatan Bulu;
3. Terhadap dalil Pemohon mengenai penambahan perolehan suara 11 partai politik lainnya di Kecamatan Polewali yaitu 688 suara, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS dan PPS mana, untuk partai politik apa, serta berapa jumlah penambahan suara di masing-masing tingkatan tersebut. Walaupun Pemohon mengajukan bukti Formulir C1 di 11 TPS di Kecamatan Polewali, namun Mahkamah tidak dapat memverifikasi partai politik apa saja yang bertambah perolehan suaranya yang didalilkan Pemohon. Adapun mengenai saksi Zulkarnain yang menerangkan bahwa di Kabupaten Polewali Mandar terdapat perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah antara DPRD Provinsi dengan DPRD Kabupaten yaitu 688 suara, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk Kabupaten Polewali Mandar telah dilakukan pencermatan, yang salah satunya mengenai sinkronisasi data pemilih dan pengguna hak pilih, sehingga tidak ada perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih sebagaimana keterangan saksi Zulkarnain. Oleh karenanya menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya;
4. Terhadap perbedaan perolehan suara Partai Hanura dan PBB antara Formulir C1 di Kecamatan Binuang, Kecamatan Polewali, Kecamatan Anreapi, Kecamatan Matakali, Kecamatan Tapango, Kecamatan Matangnga,



Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Mapilli, dan Kecamatan Bulu dengan Formulir DB1 Kabupaten Polewali Mandar, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan bukti yang lengkap untuk TPS-TPS di Kecamatan Binuang, Kecamatan Polewali, Kecamatan Anreapi, Kecamatan Matakali, Kecamatan Tapango, Kecamatan Matangnga, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Mapilli, dan Kecamatan Bulu sebagaimana dalil Pemohon, hanya mengajukan alat bukti berupa Formulir C1 di 40 TPS di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Binuang, Kecamatan Polewali, Kecamatan Anreapi, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Mapili, dan Kecamatan Bulu. Oleh karenanya menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Polewali Mandar 4 (DPRD Kabupaten/Kota) diajukan melewati tenggang waktu;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI), Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (DPRD Provinsi), dan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi) tidak jelas atau kabur;
- [4.5] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Polewali Mandar 4 (DPRD Kabupaten/Kota), Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I (DPR RI), Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 (DPRD Provinsi), dan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 3 (DPRD Provinsi) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua



merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

Panitera Pengganti

ttd

Rizki Amalia

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**